

1

PENGATURAN MASALAH GANTI KERUGIAN BAGI  
KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA

OLEH:

S U K I N T A, SH.

N I P. 131763894

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

1997

**PENGATURAN MASALAH GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK  
PIDANA DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**I. Pendahuluan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan maka di sisi lain ada tindakan-tindakan orang atau kelompok orang yang oleh masyarakat tidak disukai karena sifatnya yang merugikan yaitu apa yang pada umumnya disebut dengan kejahatan.

Orang mengira, bahwa kemajuan ekonomi akan mengurangi kejahatan. Kenyataannya tidaklah demikian, bahkan kemajuan ini diikuti secara membandel oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan di bidang ekonomi atau di bidang sosial pada umumnya itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan.<sup>1</sup>

---

1. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 46

Sehubungan dengan hal itu Konggres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan yang keempat (*Fourth Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) di Kyoto, Jepang tanggal 17 sampai 26 Agustus 1970 sudah mengemukakan, bahwa di samping perencanaan pembangunan nasional negara harus pula mengadakan perencanaan mengenai hal-hal yang menyangkut perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan (*social defence planning*). Salah satu usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari gangguan kejahatan adalah melalui pengaturan di dalam hukum pidana. Dengan kata lain salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.<sup>2</sup>

Hukum Pidana sebagai salah satu bidang hukum, khususnya termasuk hukum publik selain mempunyai fungsi umum ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, juga mempunyai fungsi khusus. Fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.<sup>3</sup>

---

2. Sudarto, 1983, Ibid, hal. 42.

3. Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fak. Hukum Undip, 1987/1988), hal.12.

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.<sup>4</sup>

Menurut Sudarto Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>5</sup>

Pada bagian lain Sudarto mengemukakan, bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut Sudarto, menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>7</sup>

---

4. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 1996), hal.27.

5. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 159.

6. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1983, *Op.cit.*, hal. 20.

7. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981, *Op.cit.*, hal. 161.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement Policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>8</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Muladi tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial).<sup>9</sup>

---

8. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, *Op.cit.*, hal. 29-30.

9. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hal. 8.

Perhatian terhadap korban tindak pidana seringkali dipandang kurang memuaskan, misalnya, apabila proses pemeriksaan perkara pidana sudah selesai mereka yang dirugikan akibat suatu tindak pidana dilupakan begitu saja. Dalam praktek penegakkan hukum di negara kita sudah menjadi kebiasaan, bahwa proses pemeriksaan perkara pidana dianggap selesai dengan dipidananya "pelaku" atau orang yang melakukan tindak pidana, dan telah dijalannya pidana tersebut. "Si korban" diperlukan hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang apa yang telah diperbuat oleh "pelaku" tindak pidana untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dengan demikian penderitaan yang dialaminya sebagai akibat dari suatu tindak pidana tidak terpikirkan lagi.

Penanganan terhadap korban tindak pidana pada saat ini nampak masih belum seimbang jika dibandingkan dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Bahkan Sudarto pernah menyatakan, bahwa kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada si pembuat, ialah orang yang melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

---

10. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, *Op.cit.* hal.191.

Menurut Muladi dewasa ini pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menampakkan pola yang jelas.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal ini menurut Arif Gosita adalah wajar apabila kita sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memperhatikan kepentingan para korban berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada para korban kejahatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan dengan berbagai cara. Apabila para pelaku dan para residivis yang pernah melakukan kejahatan mendapatkan pelayanan demi perikemanusiaan, maka para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas patut mendapatkan pelayanan juga.<sup>12</sup>

Salah satu perlindungan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana ialah adanya jaminan untuk memperoleh ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana sudah menjadi perhatian dari PBB sebagaimana tercantum di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Nomor 40/34), yang dikeluarkan tanggal 15 Desember

---

11. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, *Op.cit.*, hal. 72.

12. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hal. 155.

1985. Melalui deklarasi tersebut negara-negara anggota PBB dihimbau untuk memperhatikan korban kejahatan antara lain dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi.

## II. Permasalahan

Bertolak dari uraian tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan masalah ganti kerugian dalam hukum pidana di Indonesia.

## III. Pembahasan

### A. Pengaturan Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana Materiil.

Hukum pidana materiil yang digunakan dalam proses peradilan pidana terutama bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila kita menengok pada sejarah pemberlakuannya, maka KUHP yang sekarang berlaku adalah terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*, yang merupakan Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Dasar pemberlakuannya di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu KUHP tersebut juga merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda* yang

selesai dibuat pada tahun 1886, dengan beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda.

W. v. S. Belanda dan Indonesia merupakan buah hasil dari aliran klasik. Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang yaitu :

- (a) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- (c) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu

---

13. Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1979), hal. 29.

penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positif. Dalam hukum pidana Indonesia, perkembangannya nampak antara lain dengan dimasukkannya Pasal-pasal 14a - 14f ke dalam W.v.S. 1915 pada tahun 1926 (S.1926-251 jo. 486) beserta ordonansi pelaksanaannya (S.1926-487) tentang pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Pidana bersyarat tersebut bukan merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>14</sup>

Hal-hal yang diatur di dalam KUHP dalam hubungannya dengan pidana bersyarat yang memungkinkan seseorang yang menjadi korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 14c KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14c KUHP :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran bersarkan pasal 492, 504, 505, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus yang lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

---

14. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 63

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Mengenai syarat yang ditetapkan dapat berupa syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaannya. Sedangkan syarat khusus diserahkan kepada pertimbangan hakim yang menetapkan.

Melalui ketentuan tentang pidana bersyarat yang diatur di dalam Pasal 14c KUHP, ganti kerugian kepada korban tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 14c KUHP tersebut, ganti kerugian kepada korban tindak pidana hanya mungkin diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat yang menentukan penggantian kerugian kepada korban sebagai salah satu syaratnya. Dalam hal ini ganti kerugian biasanya sebagai syarat khusus.

Ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP tersebut dipandang dapat memudahkan hakim untuk memperhatikan orang yang menjadi korban tindak pidana. Sebab apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat menjatuhkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Namun syarat khusus tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari ketentuan tersebut. Sebab apabila ternyata terpidana tidak dijatuhi pidana bersyarat atau yang lebih dikenal dengan pidana percobaan, maka ganti kerugian tidak dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini karena ganti kerugian di dalam KUHP bukan merupakan salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP adalah :

a. pidana pokok :

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Dalam perkembangan di masa yang akan datang, prospeksi pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sudah semakin tegas, yaitu dengan dimasukkannya pembayaran ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Di dalam Pasal 60 ayat (1) Konsep KUHP Baru dinyatakan bahwa :

(1) Pidana tambahan adalah :

- ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;

ke-2 perampasan barang-barang tertentu;

ke-3 pengumuman putusan hakim;

ke-4 pembayaran ganti kerugian;

ke-5 pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya di dalam Pasal 88 Konsep KUHP Baru tentang pembayaran ganti kerugian dinyatakan sebagai berikut:

- (1) hakim dapat menetapkan kewajiban ganti kerugian yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau ahli waris korban.
- (2) Apabila pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka berlaku ketentuan tentang pidana pengganti untuk denda.

Pengaturan tentang pembayaran ganti kerugian terhadap korban di dalam Konsep KUHP Baru, berarti ada jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Disamping itu juga merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat GBHN di bidang hukum. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, sebagai bagian dari masyarakat internasional maka pengaturan pembayaran ganti kerugian di dalam Konsep KUHP Baru adalah sejalan dengan seruan PBB, utamanya mengenai masalah perhatian terhadap korban

tindak pidana, sebagaimana tercantum di dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

Sedangkan pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

Orang yang dijatuhi pidana dengan bersyarat cenderung akan mematuhi dan melaksanakannya. Hal ini disebabkan terpidana merasa takut kalau sampai masuk menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi atau yang sudah sering keluar masuk penjara seringkali mengabaikan untuk memenuhi syarat khusus, yang berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Adanya ganti kerugian sebenarnya dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Selain itu juga merupakan salah satu bentuk perlindungan korban. Bertolak dari pandangan tersebut, maka ada beberapa ketentuan di luar KUHP yang dapat dipandang sebagai perlindungan bagi korban, tetapi dalam hal ini korban yang tidak bersifat individual. Dalam hal ini yang dilindungi kepentingan adalah negara sebagai korban.

Pengaturan di luar KUHP antara lain di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat di dalam Pasal 34c. Berdasarkan ketentuan Pasal 34c UU No.3 Tahun 1971 tersebut, maka dalam mengadili terpidana korupsi, hakim dapat menjatuhkan sebagai pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi".

Dari ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa istilah yang digunakan bukan ganti kerugian, tetapi uang pengganti yang merupakan jenis pidana tersendiri selain dari yang diatur di dalam KUHP.

Selain itu, pengaturan yang memberikan perlindungan negara sebagai korban dari tindak pidana nampak di dalam Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8.

Pasal 8 No.7 Drt. Tahun 1955 memberi kekuasaan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan tata tertib bilamana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi.

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam kedua Undang-Undang tersebut di atas tidak ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada korban individual tetapi negara sebagai korban.

## B. Pengaturan Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia terutama bertumpu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana, maka di dalam KUHAP berisi aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Kepentingan yang dilindungi di dalam KUHAP tidak hanya perlindungan terhadap hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (korban) yang dilakukan oleh terdakwa. Sehubungan dengan hal ini korban tindak pidana di dalam KUHAP diberi peluang untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana secara mudah dan cepat, dengan dimungkinkannya menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada pemeriksaan perkara pidananya.

Di dalam KUHAP pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya terdapat di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.

Pasal 98 KUHAP menentukan sebagai berikut :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang

- itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pengaturan masalah penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana di dalam KUHAP merupakan hal baru dalam perjalanan peradilan di Indonesia. Sebelum berlakunya KUHAP, masalah gugatan ganti kerugian pemeriksaannya masih terpisah secara mutlak menjadi wewenang peradilan perdata.

Dengan adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP di atas, bagi pihak korban merupakan jaminan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus ini, adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dikandung di dalam KUHAP.

Sedangkan maksud dari pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini, menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang

sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, menurut M.Yahya Harahap tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain adalah :

- untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- untuk segera memungkinkan orang yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan perkara pidananya, baru nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.<sup>15</sup>

Dari ketentuan tentang penggabungan gugatan ganti kerugian di atas dapat dilihat, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memberi reaksi yang berbeda antara dua akibat yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana. Akibat yang pertama ialah dilanggarnya hukum dan terganggunya ketertiban yang ingin ditegakkan oleh

---

15. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1988), hal. 604.

negara. Reaksi sistem peradilan pidana di sini jelas yaitu menuntut pelakunya. Akibat yang kedua ialah, jatuhnya korban dari tindak pidana tersebut. Reaksi sistem peradilan pidana di sini ialah memberi kesempatan kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa dalam tahapan persidangan di pengadilan.

Kedua reaksi tersebut di atas tidak saja berbeda, tetapi juga tidak berkaitan antara yang satu dengan lainnya, terutama pihak penyidik dan penuntut umum.

Akan ada atau tidaknya gugatan ganti kerugian dari korban terhadap terdakwa tidak akan mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, juga tidak akan mempengaruhi proses penuntutan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Aparat birokrasi peradilan pidana akan tetap memprioritaskan perkara pidananya sesuai pandangan dan pendirian masing-masing dalam menangani suatu kasus. Sedangkan pihak korban amat bergantung dari hasil kerja kedua instansi penegak hukum tersebut.

Korban berkepentingan agar kepolisian sebagai penyidik berhasil mengungkap kasusnya, karena hanya dengan keberhasilan dalam penyidikan kasus itu akan sampai pada tahap penuntutan. Sedangkan kesempatan bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, ada pada

tahapan penuntutan. Dengan demikian di sini terlihat bahwa kepolisian menduduki posisi yang menentukan dalam rangkaian proses pidana selanjutnya.

Pada tahapan penuntutan korban juga sangat berkepentingan akan keberhasilan pihak penuntut umum membuktikan dakwaannya, baik yang menyangkut perbuatan maupun kesalahan terdakwa, karena hanya dengan demikianlah, seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka kesempatan yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugiannya, amat bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan dan kemampuan dari pihak penyidik serta pihak penuntut umum dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Ada kemungkinan bahwa kepentingan yang diprioritaskan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu kasus pidana tidak sesuai atau sejalan dengan kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian dari terdakwa. Misalnya pihak penyidik dan penuntut umum dengan sengaja menghentikan penyidikan atau penuntutan suatu perkara.

Seperti diketahui, pihak penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan korban hanyalah salah satu saja dari sekian banyak kepentingan yang dipertimbangkan.

Secara teoritis semua peraturan seharusnya ditegakkan dengan tanpa membeda-bedakan. Tetapi penyidik, dalam hal ini kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi untuk menentukan tindak pidana mana yang diprioritaskan.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan ia bisa merupakan lawan dari ketertiban itu sendiri. Antara hukum dan ketertiban keduanya bisa saling menolak, oleh karena tuntutan yang masing-masing berbeda. Hukum di sini merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah belum. Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan, tetapi jelas pada waktu itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan dan dengan demikian merupakan mengabaikan tuntutan kepastian hukum. Misalnya, Seorang polisi tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena pelaksananya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Dilema yang dihadapi oleh pekerjaan kepolisian, yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban. Di sinilah, yaitu pada saat-saat polisi harus menentukan pilihan yang demikian itu, kita berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh badan tersebut.

Pemberian diskresi kepada polisi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi, suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat dicapai. Hukum hanya dapat menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa ada kemungkinan demi pertimbangan ketertiban masyarakat suatu kasus tidak diteruskan ke tingkat penuntutan. Hal semacam ini tidak selamanya merugikan pihak korban, yaitu apabila kepentingan korban ikut dipertimbangkan, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Akan tetapi dapat terjadi juga tidak diteruskannya suatu kasus ke tingkat penuntutan tanpa memperhatikan kepentingan korban.

---

16. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, tanpa tahun, *Op.cit.*, hal. 98.

Faktor lain yang memungkinkan kepentingan korban terlepas dari perhatian polisi dalam menyidik suatu kasus, ialah kemampuan dan kesigapan dari pihak kepolisian itu sendiri.

Pada tahap penuntutan harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian juga sangat bergantung pada dituntutnya suatu perkara dan terbuktinya dakwaan penuntut umum. Hal ini berarti bahwa harapan korban bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan oleh penuntut umum di dalam menentukan apakah akan mengajukan suatu perkara atau tidak, dan bergantung pula pada kemampuan penuntut umum dalam mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dakwaannya. Kepentingan yang diprioritaskan dalam mengajukan suatu perkara yang dimaksud, bukan saja pada tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri, tetapi juga dalam pengajuan banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHP, bahwa "apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan".

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa korban tindak pidana tidak mempunyai jalur langsung untuk mengajukan banding apabila korban merasa tidak puas dengan putusan ganti kerugian yang dijatuhkan, karena yang berhak mengajukan banding hanyalah terdakwa dan penuntut umum. Apabila korban berkeinginan untuk

mengajukan banding, jalurnya hanya melalui penuntut umum yang belum tentu disetujui oleh penuntut umum.

Seorang korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian dalam suatu proses pidana, sudah pasti menunggu dengan penuh harapan dan sekaligus dengan kecemasan agar dakwaan penuntut umum terbukti. Sebab hanya dengan terbuktinya dakwaan kemungkinan untuk memperoleh ganti kerugian akan terbuka. Akan tetapi dalam hal ini korban tidak dapat berbuat apa-apa, sebab korban tidak berhak untuk meminta agar perkara segera diperiksa seperti halnya hak dari terdakwa.

Keterlibatan korban yang mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana, terbatas pada mengemukakan dasar gugatan dan perhitungan kerugiannya, seperti diatur di dalam Pasal 99 ayat (1) KUHP yaitu bahwa:

"apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan oleh korban atau dengan perkataan lain yang akan diperhatikan oleh pengadilan hanya terbatas pada pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, dasar gugatan dan perhitungan kerugian korban. Keterlibatan korban

sebagai orang yang mengajukan gugatan ganti kerugian tidak berkaitan dengan upaya pembuktian dakwaan. Apabila korban ingin mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pembuktian dakwaan haruslah diajukan dalam kedudukannya sebagai saksi. Namun seperti kita ketahui kedudukan korban sebagai saksi di pengadilan adalah pasif, ia hanya datang apabila dipanggil dan terbatas hanya dapat mengemukakan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.

Keterlibatan yang demikian ini tidak memberi kemungkinan kepada korban untuk mengajukan bantahan atau bukti lawan secara aktif, dan sebagai saksi ia tidak boleh memberi kesimpulan pendapat. Padahal tidak mustahil bahwa bantahan atau mungkin dalam bentuk rangkuman pendapat korban mengenai sesuatu hal dalam persidangan, dapat memperkuat dakwaan penuntut umum.

Di sini dapat dilihat, bahwa kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku, tidak cukup hanya dengan tersedianya kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Selain dari kesempatan yang tersedia tersebut, kiranya perlu adanya suatu jaminan, bahwa dakwaan terhadap terdakwa akan terbukti sebagai syarat untuk menjatuhkan putusan pidana termasuk penjatuhan pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu perlu dipikirkan agar korban diberi kesempatan untuk turut berperan dalam pembuktian

dakwaan yang berupa hak untuk mengajukan bantahan atau bukti lawan secara aktif dan hak untuk memberi kesimpulan pendapat.

Namun demikian dengan kondisi pengaturan seperti sekarang hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku, tidak saja dimungkinkan oleh undang-undang, tetapi juga merupakan sesuatu yang layak.

Selain pengaturan masalah ganti kerugian karena suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, di dalam hukum pidana formil juga dikenal adanya ganti kerugian karena tindakan dari penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, atau karena keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ganti kerugian yang pertama diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan ganti kerugian yang kedua diberikan oleh negara kepada tersangka atau terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya.

Pengaturan masalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara antara lain terdapat di dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut tentang ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut di atas, terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya di dalam Pasal-pasal 77, 95, 97 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau huku yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77.

- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang memngadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

#### Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara-perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan

#### Pasal 8

- (1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti keruigian tersebut diajukan terhdjadap perkara yang dihentikan pada tingkat

penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

#### Pasal 9

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Hukum pidana formil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) macam ganti kerugian. Yang pertama ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, dan yang kedua ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada tersangka, terdakwa dan terpidana atau ahli warisnya.

Di Inggris pemberian kompensasi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- (1) kerugian di bawah jumlah maksimal tertentu tidak dipertimbangkan;
- (2) kompensasi berlaku pada batas maksimum;
- (3) kompensasi ditolak jika korban menerima sejumlah pembayaran dari lembaga lain;
- (4) tidak dikenal pewarisan hak untuk menanggung kompensasi.

Berbeda dengan kompensasi, permintaan restitusi mempunyai beberapa persyaratan, yaitu :

- (1) kejahatan tersebut harus dilaporkan;
- (2) pelaku kejahatan tersebut harus dijatuhi pidana;
- (3) korban mempunyai cukup waktu dan uang untuk mendapatkan pengacara yang akan mengajukan klaim di pengadilan;
- (4) pelaku kejahatan mempunyai penghasilan yang cukup atau penghasilan tetap untuk memberi restitusi.<sup>6</sup>

### **C. Masalah Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep KUHP Baru**

Di dalam Konsep KUHP Baru aspek korban tindak pidana sudah sangat diperhatikan. Konsep KUHP Baru yang dijadikan acuan dalam pembahasan ini adalah RUU KUHP 1991/1992 yang sudah disempurnakan sampai dengan tanggal 13 Maret 1993.

---

6. Made Darma Weda, 1995, *Loc.cit.*

Ketentuan-ketentuan di dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tersebut, antara lain menyatakan dipertimbangkannya aspek korban tindak pidana sebagai pedoman pemidanaan. Di dalam Pasal 52 ayat (1) Konsep KUHP Baru dinyatakan sebagai berikut :

(1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

- ke-1 kesalahan pembuat;
- ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- ke-3 cara melakukan tindak pidana;
- ke-4 sikap batin pembuat;
- ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Ketentuan tentang pedoman pemidanaan tersebut adalah penting, karena di samping untuk mengurangi disparitas pidana, juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan tiga kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yakni kepentingan negara, pelaku tindak pidana dan si korban.

Selanjutnya aspek korban juga diperhatikan dalam rangka penjatuhan pidana, yakni pencantuman pemenuhan ganti kerugian sebagai pidana tambahan.

Pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana di dalam Konsep KUHP Baru telah dirumuskan ke dalam beberapa pasal.

Jenis pidana tambahan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 60 ayat (1) Konsep ialah :

- ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;
- ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
- ke-3 pengumuman putusan hakim;
- ke-4 pembayaran ganti kerugian;
- ke-5 pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya mengenai pembayaran ganti kerugian di dalam Pasal 89 Konsep dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Hakim dapat menetapkan kewajiban ganti kerugian yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau ahli waris korban.
- (2) Apabila pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka berlaku ketentuan tentang pidana pengganti untuk denda.


Dilihat dari instrumen-instrumen internasional yang ada, dengan dirumuskannya ganti kerugian terhadap korban tindak pidana secara yuridis formal, maka secara jelas Indonesia telah berusaha untuk memenuhi himbauan PBB yang tercantum di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa melalui Deklarasi tersebut PBB menghimbau kepada negara-negara anggotanya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan, antara lain dengan memberi jaminan yang memungkinkan korban kejahatan untuk memperoleh ganti kerugian.

Disamping itu dimasukkannya ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana di dalam konsep KUHP Baru, dapat dipandang sebagai perwujudan dari tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana, yaitu untuk penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Apabila kita mempelajari sejarah hukum, maka dalam kehidupan masyarakat kita sebenarnya masalah ganti kerugian sehubungan dengan dilakukannya suatu tindak pidana sudah dikenal. Kita dapat menjumpai hal ini antara lain di dalam perundang-undangan Majapahit yang disebut dengan "perundang-undangan Agama". Dalam perundang-undangan tersebut, terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau *panglicawa* atau *patukucawa*. Hal ini perlu dikemukakan, mengingat bahwa ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli.

Salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan, bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan



internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.<sup>17</sup>

Di dalam Konsep KUHP Baru dirumuskan, bahwa pidana ganti kerugian dapat dikenakan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kewajiban adat tetapi kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi atau tidak jalani oleh terpidana. Hal ini tercantum di dalam Pasal 90 Konsep yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hakim dapat menetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana.
- (2) Untuk tindak pidana yang memenuhi pasal 1 ayat (3), pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.
- (3) Kewajiban adat menurut ayat (2) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan sebagai pidana pengganti apabila kewajiban adat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana-

---

17. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Uhdip, 25 Juni 1994), hal. 21.

17. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Uhdip, 25 Juni 1994), hal. 21.

15. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Uhdip, tanggal 25 Juni 1994), hal. 21.



na, pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Di dalam konsep KUHP Baru ganti kerugian yang diberikan dengan sukarela oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana dirumuskan sebagai salah satu alasan untuk memperingan pidana. Secara lengkap hal-hal yang memperingan pidana dirumuskan di dalam Pasal 113 Konsep sebagai berikut :

Pidana diperingan dalam hal :

- ke-1 seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana;
- ke-2 seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- ke-3 seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;
- ke-4 seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan suka rela memberi gantikerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- ke-5 seseorang melakukan trindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
- ke-6 seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 39.

Dengan dirumuskannya pembayaran ganti kerugian di dalam konsep KUHP Baru, maka hal itu dipandang akan dapat memudahkan bagi hakim untuk secara cepat memutuskan ganti kerugian demi kepentingan korban tindak pidana.<sup>18</sup>

---

18. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materii Indonesia di masa Datang*, (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 24 Februari 1990), hal.27.



#### IV. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam hukum pidana positif Indonesia pengaturan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terdapat di dalam hukum pidana materiil dan di dalam hukum pidana formil.
2. Pengaturan di dalam hukum pidana materiil ialah:
  - a. Pidana bersyarat yang tercantum di dalam Pasal 14c KUHP, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.
  - b. Pasal 34c UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
  - c. Pasal 8 UU No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, merupakan tindakan tata tertib yang dijatuhkan bersama-sama dengan pidana.




Pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 3 Tahun 1971 berupa pembayaran uang pengganti dan di dalam UU No. 7 Tahun 1955 berupa tindakan tata tertib, lebih merupakan perlindungan terhadap negara sebagai korban.

3. Pengaturan masalah ganti kerugian di dalam hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam KUHP, antara lain meliputi:

a. Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam hal ini prosedurnya adalah melalui praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 KUHP. Sehubungan dengan pengaturan pemberian ganti kerugian dari negara ini, maka dapat dikatakan bahwa KUHP mengatur tentang restitusi.

b. Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya. Prosedurnya adalah melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. Hal ini diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Ketentuan KUHP ini mengikuti suatu sistem ganti kerugian, dimana ganti kerugian bersifat perdata tetapi diberikan



pada prosedur pidana. Adanya pengaturan tentang ganti kerugian terhadap korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana ini, menunjukkan bahwa KUHP juga mengatur tentang kompensasi.

4. Perancang hukum pidana Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap korban tindak pidana, utamanya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menimpanya. Hal ini nampak di dalam rancangan konsep KUHP Baru, antara lain yaitu dengan dicantulkannya pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan. Demikian juga di dalam pedoman pemberian pidana, ganti kerugian menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Di samping itu juga diatur tentang pembayaran ganti kerugian dapat ditetapkan oleh hakim yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau ahli waris korban. Juga terdapat pengaturan tentang kemungkinan dijatuhkannya tindakan bersama-sama pidana pokok yang berupa perbaikan akibat-akibat tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Pustaka kartini, 1988.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985.
- , "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang". Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fak. Hukum Undip Semarang, 24 Pebruari 1990.
- , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyana, Slamet. Perundang-undangan Majapahit. Jakarta: Barata, 1967.
- Nawawi Arief, Barda. "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)". Pidato Pengukuhan Guru Besar di depan Senat Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Bakti, 1996.
- , Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Packer, Herbert L. The Limit of Criminal Sanction. California: Standford University Press, 1968.
- Purwoleksono, Didik Endro. "Fungsi Pengayoman berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" Tesis Fakultas Pascasarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar baru, tanpa tahun.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. Hukum Acara Pidana. Bandung: angkasa, 1990.
- Saleh Ruslan, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.
- , "Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar



dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro,  
Semarang, Fak. Hukum Undip, 1979.

——, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni,  
1981.

——, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Ban-  
dung: Sinar Baru, 1983.

——, Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Undip,  
1987/1988.

——, "Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi masyarakat".  
Makalah disampaikan dalam Seminar Menuju Sistem  
Peradilan Pidana Yang Ideal. Fakultas Hukum Undip, 3  
Nopember 1984.

Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana. Semarang: Badan  
Penerbit Univ. Diponegoro, 1991.

Weda, Made Darma. Ganti Kerugian Bagi Para Korban Keja-  
hatan. Suara Pembaruan, 30 Nopember 1985.

R.I. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan MPR  
Nomor II/ 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan  
Negara.

R.I., Departemen Kehakiman. Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana ( UU Nomor 8 Tahun 1981).

R.I. Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHP.  
Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1982.